



PENETAPAN

Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Rampones Rt.020 Rw.004 Desa Sindangmandi, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini telah emmberi kuasa kepada **KUASA HUKUM.**, advokat/kuasa hukum yang berkahtor pada ALAMAT PIHAK, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK/INP/III/2024 bermaterai cukup tanggal 16 Maret 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 16 Juni 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Serang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/47/VI/2015;
2. Bahwa perkawinan Penggugat antara Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di ALAMAT PIHAK;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai keturunan seorang anak Laki-Laki yang bernama Muhamad Ihsan Pratama, Lahir di Serang Tanggal 15 Juli 2016;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya;
6. Bahwa sejak Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sebagaimana tersebut pada butir 5 (lima) tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa Tergugat mengakui telah menikah sirih dengan wanita lain sekitar awal bulan Oktober 2018;
9. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, maka jalan satu-satunya yang ditempuh Penggugat untuk kebaikan kedua belah pihak adalah mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

10. Bahwa sebagai akibat dari tidak bisa dipersamakannya persepsi berkenaan dengan komitmen suami istri, Penggugat merasa kecewa karena harapan Penggugat tidak terpenuhi karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dimana setiap perselisihan tidak pernah diselesaikan sehingga dalam hidup rumah tangga tidak ada kedamaian yang sangat didambakan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 357 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cukup alasan bagi Penggugat agar Pengadilan Agama Serang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian menurut hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Serang tanggal 16 Juni 2015, dengan Akta Nikah Nomor 348/47/VI/2015, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukum **KUASA HUKUM.**, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang No. 11/SKK/INP/III/2024 bermaterai cukup tanggal 16 Maret 2024, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata berhasil dimana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumah tangganya dengan baik;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **KUASA HUKUM.** telah datang menghadap di

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang No. 11/SKK/INP/III/2024 bermaterai cukup tanggal 16 Maret 2024, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam proses upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 838/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)